

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penurupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800 / 2842 / Dikmen Tanggal 17 Juli 2013 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di SMK Tara Depok Tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala sekolah Menengah Kejuruan Tara Depok tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Tara Depok Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Nomor 109.SMK.TD/VII/2013 tanggal 8 Juni 2013.

- Menetapkan :**
- Pertama** : *Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Sekolah Menengah Kejuruan Tara Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;*
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Tara Depok diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Tara Depok Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ).
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 02 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP 19690716 199006 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kab. Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Yth. Camat Depok;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Depok.